



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS TAKMIR MASJID AGUNG
“BAITUS SALAM” KABUPATEN NGANJUK
PERIODE 2023-2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bhakti Pengurus Takmir Masjid Agung “Baitus Salam” dan dalam rangka penguatan fungsi Masjid Agung “Baitus Salam” sebagai tempat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada jamaah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Takmir Masjid Agung “Baitus Salam” Kabupaten Nganjuk Periode 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

Mu

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/156/K/411.013/2016 tentang Penetapan Status Masjid "Baitus Salam" Sebagai Masjid Agung Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk tanggal 01 Februari 2023 Nomor B-843/Kk.13.13.6/BA.04/02/2023 Perihal Rekomendasi dan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengurus Takmir Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS TAKMIR MASJID AGUNG "BAITUS SALAM" KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2023-2025.

KESATU : Menetapkan Pengurus Takmir Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk Periode 2023-2025 dengan susunan kepengurusan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Takmir Masjid Agung "Baitus Salam" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta lain-lain pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

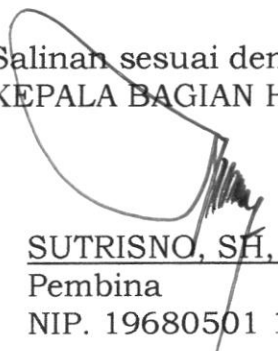
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Februari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/40/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN PENGURUS TAKMIR MASJID AGUNG “BAITUS SALAM”
KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2023-2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN RINCIAN TUGAS TAKMIR
MASJID AGUNG “BAITUS SALAM” KABUPATEN NGANJUK
PERIODE 2023-2025

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
1	2	3	4
1.	Dewan Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	a. memberikan saran-saran untuk pengembangan masjid, baik pengembangan moril maupun materiil; b. memberikan arahan terhadap aktivitas kepengurusan masjid; dan c. menerima laporan pertanggungjawaban dari ketua pengurus masjid.
2.	Dewan Penasehat	1. KH. Qolyubi Dahlan 2. KH. Abdul Hamid Mahfudz, M.Pd.I 3. KH. Imam Mashadi 4. H. Subiantoro	Memberikan nasehat, petunjuk, saran, dan pertimbangan demi kemajuan, perkembangan, dan kelancaran semua kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid.
3.	Ketua	KH. Sholihin Nasrudin, MHI	Memimpin, melaksanakan dan mengoordinasikan semua bidang yang terkait dalam menjalankan tugas masing- masing dalam mengelola masjid dan melaksanakan program kerja takmir masjid untuk kegiatan ibadah, kemakmuran masjid dan jamaah.
4.	Wakil Ketua	1. H. Mushoheh Dimyati (membidangi Imaroh) 2. H. Imam Sujino (membidangi Riayah) 3. H. Moph Ali Yusron (membidangi Idaroh)	Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya untuk kelancaran program kerja, dan bertanggung jawab melaporkan semua pekerjaannya kepada ketua.
5.	Sekretaris	1. H. Hanif Kamalodin 2. H. Imam Mahmud 3. Rahadian Teguh Nugroho, S.AB	a. mengurus semua masalah administrasi, mencakup pembuatan surat menyurat, dokumen, kemitraan masjid, daftar hadir dan sebagainya; b. mengoordinasikan pembuatan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi;

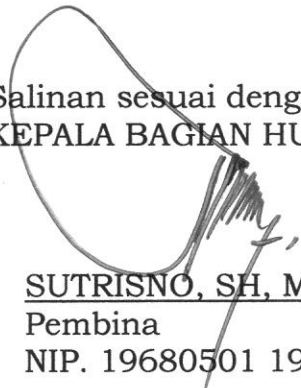
1	2	3	4
			c. bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan membuat jadwal serta catatan-catatan rapat organisasi; d. bertanggung jawab dalam membuat jadwal kalender kegiatan, termasuk jadwal kegiatan ibadah, jadwal imam, muadzin, khotib dan membuat laporan hasil kegiatan-kegiatan organisasi; dan e. bertanggung jawab dalam merumuskan semua kebijakan umum untuk kemudian memberikan informasi kepada seluruh anggota organisasi.
6.	Bendahara	1. H. Suparno 2. H. Sumardi	a. bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan keuangan organisasi; b. bertanggung jawab dalam administrasi keuangan organisasi mencakup pembuatan laporan keuangan secara berkala, menandatangani bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran dana dan sebagainya; dan c. bertanggung jawab melakukan pemeriksaan laporan keuangan dari masing-masing bidang.
7.	Bidang Imaroh	1. KH. Nahrowi 2. KH. Badridduja 3. K. Abdul Wahab Qolyubi	a. menyelenggarakan peribadatan dengan baik, shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana; b. menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah; c. membuka ruang utama shalat pada waktu-waktu shalat. d. menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, Pejabat Kabupaten/Kota dan masyarakat umum;

1	2	3	4
			e. menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah; f. menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik; g. menyelenggarakan kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keIslaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar; h. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, baik formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi maupun Pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an (TPA/TPQ), Majelis Taklim, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan kursus-kursus; i. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT), Bank Syariah, Koperasi, <i>Automated Teller Machine</i> (ATM); j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak dan lain-lain; k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaraan jenazah; l. melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keIslaman;

1	2	3	4
			m. menyelenggarakan bimbingan atau pelatihan manasik haji dan umroh; n. menyelenggarakan pembinaan Pemuda atau Remaja Masjid; o. menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas; p. menyelenggarakan dakwah melalui <i>website</i> yang dikelola secara aktif; q. menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (<i>streaming</i> dan <i>youtube</i>); dan r. mengelola sosial media seperti <i>facebook</i> dan <i>twitter</i>.
8.	Bidang Riayah	1. H. Suprayit 2. H. Sunarji 3. Ir.H.Johan Widiatmoko	a. menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih paling sedikit 50 (lima puluh) unit serta tempat penyimpanannya; b. menyediakan paling sedikit 2 (dua) ruang tamu khusus (<i>Very Important Person/VIP</i>); c. menyediakan ruang serbaguna (aula) dengan kapasitas paling sedikit 300 (tiga ratus) tempat duduk; d. menyediakan tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita paling sedikit memiliki kran sebanyak 100 (seratus) kran, tempat buang air kecil paling sedikit 40 (empat puluh) unit dan Mandi Cuci Kakus (MCK) paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor; e. menyediakan <i>sound system</i> dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) Mega Watt yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus; f. menyediakan sarana listrik yang mencukupi dan genset; dan g. menyediakan sarana jalan untuk penyandang cacat.

1	2	3	4
9.	Bidang Idaroh	1. H. Abdul Malik 2. H. Abdul Nasir 3. H. Aditia Candra, SE	a. menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid; b. melakukan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; c. melakukan rapat rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan d. merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI